



**PUTUSAN**

**Nomor 338/PID.SUS /2023/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anton Juhari Bin Ahmad Gani (alm);**
2. Tempat lahir : Srengsem
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /10 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Srengsem Lk.I Rt.007 Kel.Srengsem, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Anton Juhari Bin Ahmad Gani (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

*Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini di dampangi oleh Penasehat Hukumnya Sofyandra Hafidz, S.H. DKK pada BE-1 LAW FIRM berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM - 339 /TJKAR/09/2023. tanggal 22 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 338/PID.SUS/2023/PT TJK, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor Reg. Perk: PDM - 339 /TJKAR/09/2023. tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON JUHARI Bin AHMAD GANI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman". sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANTON JUHARI Bin AHMAD GANI (Alm), dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda Rp. 800.000.000,00,- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Plastik bening sedang berisikan Ganja,
  - 1 (satu) buah Plastik bening berisikan Ganja.
  - 1 (satu) buah Timbangan digital,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah Hp beserta SimcardnyaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ANTON JUHARI Bin AHMAD GANI (Alm), sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 798/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal tanggal 11 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON JUHARI Bin AHMAD GANI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman".

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANTON JUHARI Bin AHMAD GANI (Alm), dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00,- (Delapan Ratus Juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Plastik bening sedang berisikan Ganja,
  - 1 (satu) buah Plastik bening berisikan Ganja.
  - 1 (satu) buah Timbangan digital,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah Hp beserta SimcardnyaDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Akta Banding: 197/Akta.Pid.Banding/2023/ PN Tjk jo. Nomor Perkara: 798/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 798/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Akta Banding: 198/Akta.Pid.Banding/2023/ PN Tjk jo. Nomor Perkara: 798/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding

*Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 798/Pid.Sus/2023/PN Tjk., tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 798/Pid.Sus /2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 798/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2023;

Membaca Relas Memeriksa Berkas perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 798/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Desember 2023 kepada Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Relas Memeriksa Berkas perkara Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 798/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 ( tujuh ) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 798/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 dan telah memperhatikan berkas perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas perkara Nomor : 798/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 baik mengenai pertimbangan yuridis terbuktinya unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maupun mengenai sanksi yang dijatuhkan kepadanya telah tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka upaya hukum banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 798/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT TJK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 798/Pid.Sus /2023/ PN Tjk tanggal 11 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 oleh kami: SARYANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, USMAN, S.H. M.H. dan MANSUR, Bc.IP S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 338/PID/2023/PT TJK tanggal 19 Desember 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu IZHAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

USMAN, S.H. M.H.

SARYANA, S.H. M.H.

MANSUR, Bc.IP, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

IZHAR, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 338/PID.SUS/2023/PT TJK